



Laporan Tahunan Kejaksaan Negeri Lamongan Tahun 2022



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas penyusunan Laporan Tahunan Kejaksaan Negeri Lamongan Tahun 2022, sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang sistematis dan tata cara penyusunannya diatur lebih komprehensif dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Tahunan Kejaksaan Negeri Lamongan Tahun 2022 merupakan bagian dari pertanggungjawaban pimpinan unit pelaporan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam mencapai sasaran-sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan untuk pencapaian visi dan misi Kejaksaan Republik Indonesia. Laporan Tahunan Kejaksaan Negeri Lamongan Tahun 2022 ini juga merupakan bagian dari bentuk transparansi dan akuntabilitas manajemen kinerja sebagai bagian dari reformasi birokrasi menuju terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance dan clean government*) yang merupakan bagian dari asas-asas umum dari pemerintahan yang baik (AAUPB) yang diakui secara global.

Kami menyadari bahwa baik dalam pelaksanaan kinerja maupun penyusunan Laporan Tahunan Kejaksaan Negeri Lamongan Tahun 2022 ini tidak luput dari kelemahan dan kekurangan, namun kami terus bersemangat untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan substantif dalam pencapaian kinerja dan pengimplementasian Sistem Akuntabilitas Kinerja Kejaksaan Negeri Lamongan agar menjadi optimal.

Dengan disusunnya Laporan Tahunan Kejaksaan Negeri Lamongan Tahun 2022 ini, diharapkan dapat memberikan informasi kinerja yang terukur kepada masyarakat serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Kejaksaan Negeri Lamongan untuk meningkatkan kinerjanya.

Ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah turut membantu Kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta kementerian dan lembaga yang telah turut andil dalam perbaikan internal Kejaksaan Negeri Lamongan, terutama dalam hal pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja yang baik.

Lamongan, 30 Desember 2022
Kepala Kejaksaan Negeri Lamongan



DYAH AMBARWATI, S.H., M.H.
NIP. 19700220 199603 2 004



IKHTISAR EKSEKUTIF

Kejaksaan Negeri Lamongan sebagai lembaga yang diberikan kekuasaan oleh negara di bidang penuntutan dan kewenangan lainnya memiliki 7 (tujuh) bidang sentral yang masing-masing memiliki program dengan ciri khasnya tersendiri. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Kejaksaan Negeri Lamongan secara umum telah sesuai dengan tujuan, sasaran strategis, dan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Berikut capaian kinerja dari 5 sasaran strategis terdiri dari:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Aparatur Kejaksaan Negeri Lamongan (Diukur dengan : Jumlah Aparatur Kejaksaan Negeri Lamongan yang memiliki sertifikat Kompetensi atau dan keahlian)
2. Meningkatkan Akuntabilitas Kejaksaan Negeri Lamongan dan Integritas Aparatur Kejaksaan Negeri Lamongan; (diukur dengan meningkatnya Nilai AKIP KejaksaanRI, serta berkurangnya jumlah Aparatur Kejaksaan RI yang dijatuhi hukuman disiplin)
3. Meningkatnya Peran Kejaksaan Negeri Lamongan dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi. (Diukur dengan : Jumlah Kegiatan yang mendukung upaya pencegahan Tindak Pidana korupsi dan berkurangnya jumlah perkara Tindak Pidana Korupsi setiap tahunnya)
4. Meningkatnya Optimalisasi Kinerja Aparatur Kejaksaan Negeri Lamongan dalam penanganan Perkara Tindak Pidana. (Diukur dengan : Persentase Penyelesaian perkara pidana dengan prinsip restorative justice, jumlah Perkara yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi)
5. Meningkatnya Upaya Penyelamatan dan Pemulihan Aset Negara (Diukur dengan: Jumlah kerugian negara yang diselamatkan dan dikembalikan melalui jalur pidana dan Perdata).

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	6
A. UMUM.....	6
B. ORGANISASI KEJAKSAAN NEGERI LAMONGAN	7
C. STRATEGIC ISSUES.....	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA	14
A. RENCANA STRATEGIS KEJAKSAAN NEGERI LAMONGAN TAHUN 2020-2024.....	14
B. PERJANJIAN KINERJA KEJAKSAAN NEGERI LAMONGAN TAHUN 2022.....	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	21
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	21
B. REALISASI ANGGARAN KEJAKSAAN NEGERI LAMONGAN TAHUN 2022.....	76
BAB IV PENUTUP	77

BAB I PENDAHULUAN

A. UMUM

Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance* dan *clean government*) telah mendorong pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang dikenal dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP merupakan suatu tatanan, instrumen dan metode pertanggungjawaban yang intinya meliputi tahap penerapan perencanaan strategis, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja serta pemanfaatan informasi kinerja bagi perbaikan kinerja secara berkesinambungan. Implementasi SAKIP diharapkan dapat menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya, mendorong terwujudnya transparansi instansi pemerintah, partisipasi masyarakat dalam pembangunan nasional dan terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Kejaksaan Negeri Lamongan melakukan implementasi SAKIP dengan menyusun Rencana Strategis (*Strategic Plan*), Rencana Kinerja (*Performance Plan*), Perjanjian Kinerja (*Performance Agreement*) serta Laporan Pertanggungjawaban Kinerja (*Performance Report*) dan secara terus menerus berupaya meningkatkan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil (*outcome*) yang berkualitas. Selain itu peningkatan dan penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dan dijalankan dalam rangka reformasi birokrasi. Untuk memenuhi hal tersebut maka Kejaksaan Negeri Lamongan berupaya untuk peningkatan dan penguatan akuntabilitas di lingkungan Kejaksaan Negeri Lamongan.

Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan setiap instansi pemerintah menyusun Laporan Kinerja atas prestasi kinerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang dialokasikan.

Laporan Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2022 disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjajian Kinerja.

Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja merupakan alat pertanggungjawaban pencapaian tujuan dan sasaran Kejaksaan Negeri Lamongan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis tahun 2020-2024. Selain itu Laporan Kinerja Kejaksaan Negeri Lamongan tahun 2022 akan digunakan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, sebagai acuan penyempurnaan perencanaan kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berikutnya sehingga kinerja Kejaksaan Negeri Lamongan secara keseluruhan dapat menuju ke arah perubahan yang lebih baik.

Tugas dan wewenang Kejaksaan Negeri Lamongan berdasarkan Pasal 30 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Negeri Lamongan sebagai berikut:

Bidang Pidana

- Melakukan penuntutan;
- Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan keputusan lepas bersyarat;
- Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-undang.

B. ORGANISASI KEJAKSAAN NEGERI LAMONGAN

Kejaksaan Negeri Lamongan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara secara merdeka terutama pelaksanaan tugas dan kewenangan di bidang penuntutan, penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi dan Pelanggaran HAM berat serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kejaksaan dituntut mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban umum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum, mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Mengacu pada Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak

hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik;

- **Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara**

Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama Negara atau Pemerintah

- **Bidang Ketertiban dan Ketenteraman Umum**

1. Peningkatan kesadaran masyarakat;
2. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
3. Pengawasan peredaran barang cetakan;
4. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
5. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
6. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik criminal.

Pelaksanaan kekuasaan Negara oleh Kejaksaan Agung R.I sebagaimana yang tertulis di dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Negeri Lamongan pasal 5 ayat (1):


Pelaksanaan kekuasaan negara tersebut diselenggarakan oleh:

1. **Kejaksaan Agung**, berkedudukan di ibukota negara Indonesia dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan negara Indonesia. Kejaksaan Agung dipimpin oleh seorang Jaksa Agung yang merupakan pejabat negara, pimpinan dan penanggung jawab tertinggi kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang Kejaksaan Negeri Lamongan. Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh presiden.
2. **Kejaksaan Tinggi**, berkedudukan di ibukota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. Kejaksaan Tinggi dipimpin oleh seorang kepala kejaksaan tinggi yang merupakan pimpinan dan penanggung jawab kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan di daerah hukumnya.

- 3. Kejaksaan Negeri**, berkedudukan di ibukota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota. Kejaksaan Negeri dipimpin oleh seorang kepala kejaksaan negeri yang merupakan pimpinan dan penanggung jawab kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan di daerah hukumnya. Adapun Kejaksaan Negeri Lamongan memiliki susunan organisasi sebagai berikut:

Kepala Kejaksaan Negeri Lamongan	: DYAH AMBARWATI, S.H., M.H.
Kasubag Pembinaan	: KUSMI, S.H., M.H.
Kepala Seksi Intelijen	: CONDRO MAHARANTO, S.H., M.H.
Kepala Seksi T.P Umum	: AGUNG ROKHANIWAN, S.H., M.H.
Kepala Seksi T.P Khusus	: ANTON WAHYUDI, S.H., MH
Kepala Seksi Datun	: DESSY ADHYA PURWANDINY, S.H., M.H.
Kepala Seksi BB dan Rampasan	: MUHAMMAD NIZAR, S.H., M.H.
Kepala sub seksi IPPK, Sosbud, dan Kemasyarakatan, TI	: -
Kepala sub seksi ekonomi, keuangan, dan pengamanan pembangunan strategis	: YUDHA WARTA PRAMBADA ARIANTO, S.H.
Kepala sub seksi prapenuntutan pidum	: DWI DARA AGUSTINA, S.H.
Kepala sub seksi Tut, Eksekusi, Ekspidum	: -
Kepala sub seksi penyidikan pidsus	: AKHMAD REZA INDRAWAN, SH.MH
Kepala subTut, Eksekusi dan Eksaminasi Pidsus	: -
Kepala sub seksi perdata dan TUN	: DIYAH PUTRI KUSUMA WHARDHANI, S.H.
Kepala sub seksi pertimbangan hukum	: -
Kaur TU, Keuangan, Kepeg dan PNBP	: ZUMROTUS SHOLEKHAH, SH
Kaur Perlengkapan Daskrimti Dan Perp	: KASBOLAH, S.H.

Bagan Organisasi Kejaksaan Negeri Lamongan



C. STRATEGIC ISSUES

Isu-isu yang selalu menjadi pusat perhatian dan perbincangan, berkenaan dengan peran Kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, terutama dalam memberikan pelayanan dibidang hukum, dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, Kejaksaan memiliki posisi yang sangat strategis. Keterlibatan Jaksa bahkan telah dimulai sejak tahap penyidikan, penuntutan, hingga eksekusi putusan Pengadilan. Dalam mengemban tanggung jawab yang begitu besar, Kejaksaan sewajarnya harus didukung dengan sistem penganggaran yang baik terutama dalam hal penanganan perkara. Namun kondisi saat ini menunjukkan bahwa sistem penganggaran penanganan perkara di Kejaksaan masih butuh penyempurnaan. Sistem penganggaran di Kejaksaan dilakukan berdasarkan target perkara yang akan dituntut tiap tahunnya. Alokasi satuan biaya penanganan perkara pun belum dibedakan antara perkara pidana umum yang mudah pembuktiannya dan yang sulit pembuktiannya. Akibatnya, terdapat beberapa penanganan perkara yang tidak terserap seluruh satuannya sedangkan beberapa perkara lainnya tidak tercukupi kebutuhannya.

2. Dalam konstitusi, kedudukan Kejaksaan Negeri Lamongan sampai saat ini masih belum jelas keberadaannya karena dinyatakan hanya sebagai salah satu bagian dari sub sistem peradilan pidana, mengacu sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 24 ayat (3) UUD Negara RI 1945. Penyebutan secara implisit tersebut sudah barang tentu tidak jelas dan tidak memberi landasan yang cukup bagi lembaga Kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan guna dapat menjalankan tugas, fungsi dan perannya yang memiliki posisi sentral dalam proses penegakan hukum dan tidak kalah penting dibanding penegak hukum lain, termasuk badan peradilan itu sendiri. Hal tersebut menjadi penyebab terjadinya ambiguitas posisi Kejaksaan RI yang di satu sisi dinyatakan menjadi salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di ranah yudikatif sementara di sisi lain diberikan kewenangan dan tugas-tugas lain berdasarkan undang-undang dalam rangka turut menyelenggarakan ketertiban dan ketenteraman serta dapat pula mewakili atas nama negara dan pemerintah baik di dalam maupun di luar pengadilan yang itu semua berada dalam lingkup wilayah kekuasaan eksekutif.
3. Bahwa pada kenyataannya dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan oleh Kejaksaan sering timbul permasalahan antar lembaga penegak hukum lainnya yang terjadi karena masih adanya tumpang tindih konsepsi yang berhubungan dengan tugas dan kewenangan Kejaksaan yaitu:
 - a. Sistem peradilan pidana terpadu yang dianut dalam KUHAP menimbulkan permasalahan sehubungan dengan kewenangan penuntutan Kejaksaan dan sub sistem penegakan hukum lainnya yaitu Kepolisian dalam hal penyidikan dan Pengadilan dalam proses peradilan.
 - b. Kedudukan Kejaksaan dalam konteks hukum nasional berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI menempatkan lembaga ini berada di lingkungan eksekutif yang menyebabkan Kejaksaan tidak mandiri dan independen.
 - c. Pengurangan dan pembatasan kewenangan oleh Undang-undang, baik di bidang penyidikan maupun dalam bidang penuntutan. Hal ini dapat dilihat dengan terbentuknya Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Keppres No 266/M/2003 sebagai tindak lanjut Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 yang memiliki kewenangan yang

demikian besar, berdampak terhadap struktur ketatanegaraan yang semakin membengkak, yang mengesampingkan asas dominus litis (sebagai pengendali proses perkara) dan prinsip *een en deelbaar* (Kejaksaan satu dan tidak terpisah-pisah).

4. Perlu adanya peningkatan kualitas aparaturnya Kejaksaan RI baik jaksa maupun tenaga pendukung lainnya yang profesional dan handal dalam bidang penanganan perkara maupun manajerial yang menguasai permasalahan yang begitu banyak dalam penanganan perkara tanpa adanya spesialisasi.

Langkah-Langkah Menjawab Isu-Isu Strategis

Dalam rangka mewujudkan Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang profesional, proporsional dan akuntabel dibutuhkan langkah-langkah untuk menjawab isu-isu strategis pada Kejaksaan Negeri Lamongan, yaitu:

1. Membuat klasifikasi perkara berdasarkan kebutuhan anggaran. Hal tersebut dapat dilakukan dengan membuat kategori perkara dalam 3 (tiga) jenis, seperti perkara mudah, sedang dan sulit dalam pembuktiannya;
2. Perlu membangun sistem pencatatan laporan penanganan perkara di setiap satuan kerja Kejaksaan Negeri Lamongan. Sistem tersebut mencatat jumlah perkara, jenis perkara, biaya yang dikeluarkan, serta lamanya proses penanganan perkara. Sehingga, Biro Perencanaan Kejaksaan Agung RI dapat membuat perencanaan anggaran berdasarkan sistem tersebut;
3. Usulan agar penempatan pasal tentang Kejaksaan dalam UUD 1945, bukan dalam BAB IX Kekuasaan Kehakiman tetapi dimasukkan sebagai bagian dari BAB III Kekuasaan Pemerintahan Negara.

Selain permasalahan di atas masih banyak tantangan yang harus dihadapi Kejaksaan di masa yang akan datang, untuk menjadikan Kejaksaan sebagai kekuatan dalam penegakan hukum di Indonesia. Permasalahan dan tantangan yang dihadapi oleh Kejaksaan Negeri Lamongan antara lain:

1. Perlu adanya peningkatan kualitas aparaturnya Kejaksaan Negeri Lamongan baik jaksa maupun tenaga pendukung lainnya yang profesional dan handal dalam bidang penanganan perkara maupun manajerial yang

menguasai permasalahan yang begitu banyak dalam penanganan perkara tanpa adanya spesialisasi;

2. Dalam pelaksanaan eksekusi pidana mati masih ada pihak-pihak yang menolak pidana mati diberlakukan di Indonesia dan pihak terpidana masih menggunakan upaya-upaya hukum seperti Peninjauan Kembali;
3. Sistem *reward* dan *punishment* untuk meningkatkan profesionalisme dan kinerja seluruh satker Kejaksaan Negeri Lamongan belum terlaksana secara maksimal;
4. Anggaran yang masih terbatas, mengakibatkan belum optimalnya kinerja Kejaksaan Negeri Lamongan;
5. Perlu adanya perbaikan manajemen perkara termasuk di dalamnya pengelolaan anggaran dan penggunaan teknologi informasi yang dapat mendukung percepatan dan optimalisasi kinerja Kejaksaan Negeri Lamongan;
6. Belum maksimalnya pengembalian kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang;
7. Perlunya penyempurnaan kebijakan yang mengatur sistem akuntabilitas kinerja Kejaksaan Negeri Lamongan, pemantapan implementasi SAKIP, pengembangan sistem pelaporan kinerja secara transparan dan terintegrasi, kredibel dan dapat diakses publik.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA), yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan yang disusun dengan dokumen Rencana Kerja Tahunan (RENJA). Didalam Rencana Kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Perencanaan kinerja merupakan bagian terpenting dalam manajemen kinerja, perencanaan kinerja digunakan untuk melihat masa depan untuk memaksimalkan kinerja yang akan datang.

Dalam perencanaan kinerja tahun 2022, Kejaksaan Negeri Lamongan mengacu pada beberapa dokumen yaitu Rencana Strategis (RENSTRA) Kejaksaan Negeri Lamongan Tahun 2022-2024 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

A. RENCANA STRATEGIS KEJAKSAAN NEGERI LAMONGAN TAHUN 2020-2024

Rencana Strategis atau RENSTRA di bentuk dari Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang berorientasi pada apa yang hendak dicapai dalam kurun waktu lima tahun sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi Intansi/Lembaga. Renstra disusun dengan mempertimbangkan perkembangan lingkungan strategis, di dalamnya dijabarkan kegiatan pembangunan yang berbentuk rumusan Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan, Program dalam mencapai tujuan pembangunan.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan pembangunan nasional maka Kejaksaan Negeri Lamongan sebagai lembaga bidang hukum yang mempunyai tugas memberikan kepastian hukum, dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Kejaksaan Negeri Lamongan menyusun Rencana Strategis yang telah disetujui oleh Jaksa Agung R.I melalui Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-007/A/JA/08/2016 Tentang

Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-010/A/JA/06/2015. Renstra Kejaksaan Negeri Lamongan Tahun 2020-2024 digunakan sebagai rencana lima tahunan Kejaksaan Negeri Lamongan untuk mencapai Visi dan melaksanakan Misi dengan tujuan dan sasaran strategis, disertai dengan indikator-indikator pengukurannya.

Dalam Renstra tersebut, Kejaksaan Negeri Lamongan menetapkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategi, sebagai berikut:

VISI

Visi Kejaksaan Tahun 2020 – 2024 adalah *Kejaksaan Republik Indonesia yang **Andal, Profesional, Inovatif dan berintegritas** dalam pelayanan kepada Presidendan Wakil Presiden untuk mewujudkan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden*

: *“Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong“* .

MISI

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kejaksaan R.I. ;(MisiPresiden dan Wakil Presiden Nomor 1);
2. Meningkatkan Akuntabilitas Kejaksaan R.I. dan Integritas Aparatur KejaksaanR.I.(Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 8);
3. Meningkatkan Peran Kejaksaan R.I. dalam Upaya Pencegahan Tindak PidanaKorupsi ; (Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 6;
4. Meningkatkan Optimalisasi Kinerja Aparatur Kejaksaan R.I. dalam PenangananPerkara Tindak Pidana ; (Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 6 dan 7;
5. Meningkatkan Upaya Penyelamatan dan Pemulihan Aset Negara ; (Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 6, 7 dan 8;.

TUJUAN

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manuasia (SDM) Aparatur Kejaksaan Negeri Lamongan (Diukur dengan : Jumlah Aparatur Kejaksaan Negeri Lamongan yang memiliki seritifikat Kompentensi atau dan keahlian)

2. Meningkatkan Akuntabilitas Kejaksaan Negeri Lamongan dan Integritas Aparatur Kejaksaan Negeri Lamongan; (diukur dengan meningkatnya Nilai AKIP Kejaksaan RI, serta berkurangnya jumlah Aparatur Kejaksaan RI yang dijatuhi hukuman disiplin)
3. Meningkatnya Peran Kejaksaan Negeri Lamongan dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi. (Diukur dengan : Jumlah Kegiatan yang mendukung upaya pencegahan Tindak Pidana korupsi dan berkurangnya jumlah perkara Tindak Pidana Korupsi setiap tahunnya)
4. Meningkatnya Optimalisasi Kinerja Aparatur Kejaksaan Negeri Lamongan dalam penanganan Perkara Tindak Pidana. (Diukur dengan : Persentase Penyelesaian perkara pidana dengan prinsip restorative justice, jumlah Perkara yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi)
5. Meningkatnya Upaya Penyelamatan dan Pemulihan Aset Negara (Diukur dengan: Jumlah kerugian negara yang diselamatkan dan dikembalikan melalui jalur pidana dan Perdata)

SASARAN STRATEGIS

Sasaran strategis, Sasaran Strategis adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh Kementerian/Lembaga yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil satu atau beberapa program. Sasaran strategis yang dirumuskan akan menjadi tolak ukur yang dalam penyusunan strategi, Program dan Kegiatan beserta Indikator Keberhasilannya

Untuk mewujudkan visi dan misi di atas, Kejaksaan Negeri Lamongan menetapkan sasaran strategis dan Indikator Kinerja Sasaran (IKS), sebagai berikut:

1. Meningkatnya Pengembalian kerugian negara melalui jalur pidana dan perdata di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Lamongan
2. Terwujudnya penegakan hukum yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan dan bermanfaat bagi masyarakat dan pencari keadilan wilayah hukum Kejaksaan Negeri Lamongan
3. Meningkatnya keberhasilan penyelesaian perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Lamongan
4. Meningkatnya efektifitas pengelolaan barang bukti dan barang rampasan perkara tindak Pidana Khusus di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Lamongan
5. Meningkatnya kualitas pelayanan hukum dan transparansi kepada masyarakat
6. Terwujudnya penyelenggaraan Reformasi Birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik di instansi Kejaksaan Negeri Lamongan

B. PERJANJIAN KINERJA KEJAKSAAN NEGERI LAMONGAN TAHUN 2022

Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Menurut Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Instansi Pemerintah yang termuat dalam PERMENPAN Nomor 53 Tahun 2014, Perjanjian Kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Pimpinan sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan struktural di bawahnya sebagai penerima amanah untuk

melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja. Melalui perjanjian ini maka terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara Pimpinan sebagai pemberi amanah dan Pimpinan struktural di bawahnya sebagai penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja (*outcome*) yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara Pimpinan dan pimpinan struktural di bawahnya untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi (bila diperlukan);
4. Sebagai dasar bagi Pimpinan untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja pimpinan struktur di bawahnya;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Kejaksaan Negeri Lamongan telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 sebagai komitmen pimpinan untuk melaksanakan kinerja secara baik dan terukur sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Perjanjian kinerja Kejaksaan Negeri Lamongan ditetapkan dan ditandatangani oleh Jaksa Agung R.I. Perjanjian kinerja Kejaksaan Negeri Lamongan Tahun 2022 merupakan target kinerja RENSTRA Kejaksaan Negeri Lamongan 2021-2024, yang memuat sasaran strategis dan indikator kinerja yang terkait dengan tugas fungsi Kejaksaan RI. Berikut adalah perjanjian kinerja tahun 2022 Kejaksaan Negeri Lamongan:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
----	-------------------	-------------------	--------

1	2	3	4
1.	Meningkatkan Akuntabilitas dan Integritas Aparat Kejaksaan RI	Persentase Nilai SAKIP Kejaksaan	90
2.	Terwujudnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Korupsi	80
3.	Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Tindak Pidana	Presentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi	95
		Presentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi	80
4.	Meningkatkan Pengembalian Aset dan Kerugian Negara	Presentase Penyelamatan dan Pengembalian Keuangan Negara melalui jalur Pidana	80
		Presentase Penyelamatan dan Pengembalian Keuangan Negara melalui jalur Perdata	80

Untuk melaksanakan target yang terdapat pada perjanjian kinerja Kejaksaan Negeri Lamongan tersebut didukung oleh 6 bidang, sedangkan alokasi anggaran per Program Tahun 2022 yaitu sebagai berikut:

Dukungan Anggaran Kejaksaan Negeri Lamongan Tahun 2022

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1.	Program Dukungan Manajemen	7.607.994.000
	1.1. Kegiatan Dukungan Manajemen dan dukungan teknis lainnya di Kejaksaan RI.	7.544.431.000
	1.2. Kegiatan Pembangunan/ Pengadaan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana	63.563.000
2.	Program Penegakan Hukum dan Pelayanan Hukum	820.700.000
	2.1. Kegiatan Penanganan Penyelidikan/ Pengamanan/Penggalangan di Kejaksaan Negeri.	22.940.000
	2.2. Kegiatan Penerangan dan Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Negeri.	41.260.000
	2.3. Kegiatan Penanganan Perkara Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi.	271.900.000

2.4. Kegiatan Penanganan Perkara Pidana Khusus dan Tindak Pidana Khusus Lainnya di Kejaksaan Tinggi.	373.600.000
2.5. Kegiatan Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Tinggi.	49.200.000
2.6. Kegiatan Penanganan dan Penyelesaian Perkara Barang Bukti & Barang Rampasan.	61.800.000
PAGU KESELURUHAN	8.428.694.000

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas Kinerja merupakan langkah strategis dalam menerapkan kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintahan yang berorientasi pada hasil (**result oriented**). Kebijakan pemerintah yang berorientasi pada kegiatan dan hasil (**output and outcome**) akan lebih difokuskan pada kepentingan masyarakat pada umumnya. **Output** merupakan upaya memenuhi kebutuhan masyarakat dari hasil langsung pelaksanaan program-program dan kegiatan-kegiatan instansi pemerintah dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan **outcome** adalah manfaat yang akan diperoleh masyarakat dari adanya program dan kegiatan tersebut terutama dalam hal pelayanan publik yang optimal seperti adanya persamaan di depan hukum (*equality before the law*), adanya kepastian hukum dan adanya rasa keadilan di masyarakat. Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean government*) telah mendorong pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas, tepat, teratur, dan efektif yang dikenal dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penerapan sistem tersebut bertujuan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bertanggung jawab dan bebas dari praktek-praktek kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN).

Sasaran Strategis
“Meningkatnya Akuntabilitas dan Integritas Aparatur Kejaksaan RI”

Sesuai dengan pohon kinerja Kejaksaan RI, maka Sasaran Strategis Meningkatkan Akuntabilitas dan Integritas Aparatur Kejaksaan RI diukur dari indikator kinerja sasaran strategis 1.1. Persentase nilai SAKIP Kejaksaan dan indikator 1.2 Persentase Berkurangnya Pengaduan Masyarakat terhadap Aparatur Kejaksaan RI dengan *cascading* kinerja di tingkat program sebagai berikut:

Indikator Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Program	Formulasi
1.1 Persentase Nilai SAKIP Kejaksanaan	1.1.1 Persentase Satker yang melakukan pengelolaan keuangan secara optimal	$\frac{\text{Persentase Realisasi Anggaran}}{\text{Target Realisasi Anggaran}} \times 100$

Adapun terhadap indikator-indikator kinerja tersebut, capaian kinerja tahun 2022 dapat diuraikan sebagai berikut :

1.1. Persentase Nilai SAKIP Kejaksanaan

Keberhasilan terhadap capaian Indikator Sasaran Strategis Persentase Nilai SAKIP Kejaksanaan Negeri Lamongan diuraikan dalam indikator program sebagai berikut:

1.1.1. Persentase Satker yang melakukan pengelolaan keuangan secara optimal

Persentase satker yang melakukan pengelolaan keuangan diukur dengan menggunakan formulasi:

$\frac{\text{Persentase Realisasi Anggaran}}{\text{Target Realisasi Anggaran (95\%)}} \times 100 = \text{ \%}$
--

Capaian kinerja tahun 2022 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$\frac{98.39}{95} \times 100 = 103.57\%$
--

Capaian Kinerja rill terhadap indikator Satker yg melakukan pengelolaan keuangan secara optimal adalah (103.57 %) apabila dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2022 yaitu 90% maka tercapai sebesar 103.57% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Renstra 2022	Capaian Kinerja Tahun 2022	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
90	103.57	$\frac{103.57}{90} \times 100 = 115.07\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2020 dan tahun 2021, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
		Persentase Realisasi Anggaran Kejaksaan Negeri Lamongan	Target Realisasi Anggaran %	%	
2020	80	98.20	95	103.37	129.21
2021	85	98.60	95	103.79	122.11
2022	90	98.39	95	103.57	115.07

Berdasarkan perbandingan di atas, maka dapat dilakukan analisa sebagai berikut:

- Terhadap capaian kinerja riil, maka terdapat Penurunan kinerja tahun 2021 jika dibandingkan kinerja tahun 2022 yaitu 103.79% menjadi 103.57%.

Penurunan kinerja ini terjadi karena:

- Meningkatnya alokasi anggaran yaitu dari Rp 8.090.767.000 pada tahun 2021 menjadi Rp 8.428.694.000 pada tahun 2022
- Menurunnya realisasi kinerja anggaran yaitu pada tahun 2021 yaitu 98.60% menjadi 98.39% pada tahun 2022
- Terhadap capaian kinerja riil jika dibandingkan dengan pencapaian target Renstra, maka terdapat Penurunan kinerja capaian target renstra yaitu dari 122.11% terhadap target pada tahun 2021 menjadi 115.07% terhadap target pada tahun 2022. Penurunan capaian terhadap target renstra tersebut disebabkan karena persentase capaian kinerja menunjukkan trend menurun sementara target capaian Renstra meningkat.

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi menurunnya capaian kinerja pengelolaan keuangan secara optimal pada tahun 2022 sebagai berikut:

- Terdapat pemblokiran beberapa pos anggaran yang baru dibuka pada menjelang akhir tahun.
- Terdapat kenaikan pagu anggaran dimana satker berusaha mengoptimalkan dengan pos-pos pembiayaan yang ada.

- Masih berlakunya persidangan online sehingga beberapa pos pembiayaan tidak terserap maksimal akibat pemulihan.

Sasaran Strategis
“Terwujudnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi”

Persentase pencapaian Sasaran Strategis 2 Terwujudnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi diukur dari indikator kinerja berupa:

Indikator Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
2.1. Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Korupsi	2.1.1. Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, sosial, budaya dan masyarakat, ekonomi dan keuangan, ketahanan dan keamanan, teknologi informasi dan produksi intelijen
	2.1.2. Persentase Lembaga / pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum
	2.1.3. Jumlah kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan Tindakan hukum lainnya

2.1. Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Korupsi

Keberhasilan terhadap capaian Indikator Sasaran Strategis Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Korupsi diuraikan dalam indikator program sebagai berikut:

2.1.1. Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, sosial, budaya dan masyarakat, ekonomi dan keuangan, ketahanan dan keamanan, teknologi informasi dan produksi intelijen.

Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, sosial, budaya dan masyarakat, ekonomi dan keuangan, ketahanan dan keamanan, teknologi informasi dan produksi intelijen diukur dengan menggunakan formulasi:

Jumlah Laporan kegiatan Operasi Intelijen (Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan) bidang Ipoleksosbudhankam	-----x 100 =	%
Sprint kegiatan Operasi Intelijen (Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan) bidang Ipoleksosbudhankam		

Capaian kinerja tahun 2022 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagaiberikut:

12 Laporan	-----x 100 =	100 %
12 Sprint		

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, sosial, budaya dan kemasyarakatan, ekonomi dan keuangan, ketahanan dan keamanan, teknologi informasi dan produksi intelijen adalah 100% apabila dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2022 yaitu 80% maka tercapai sebesar 125% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Renstra 2022	Capaian Kinerja Tahun 2022	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
80	100%	$\frac{100}{80} \times 100 = 125\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2020 dan tahun 2021, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra
		Jumlah Laporan Operasi Intelijen bidang Ipoleksosbudhankam	Jumlah Sprint	%	
2020	40	6	6	100	250
2021	60	6	6	100	166.66
2022	80	12	12	100	125

Berdasarkan perbandingan di atas, maka dapat dilakukan analisa sebagai berikut:

- Terhadap capaian kinerja riil, kinerja tahun 2022 jika dibandingkan kinerja tahun 2021 yaitu 100% menjadi 100% adalah tetap

Ketetapan kinerja ini terjadi karena :

- Meningkatnya jumlah Laporan Operasi Intelijen bidang Ipoleksosbudhankam yang dapat diselesaikan yaitu 6 Laporan pada tahun 2021 menjadi 12 Laporan pada tahun 2022
 - Meningkatnya jumlah Sprint Operasi Intelijen bidang Ipoleksosbudhankam yaitu 6 Sprint pada tahun 2021 menjadi 12 Sprint pada tahun 2022
- Terhadap capaian kinerja riil jika dibandingkan dengan pencapaian target Renstra, maka terdapat peningkatan/penurunan kinerja capaian target renstra yaitu dari 125% terhadap target pada tahun 2021 menjadi 166.66% terhadap target pada tahun 2022. Peningkatan/penurunan capaian terhadap target renstra tersebut disebabkan karena capaian riil menunjukkan trend meningkat/menurun/tetap sedangkan target Renstra meningkat yaitu 60 pada tahun 2021 menjadi 80 pada tahun 2022.

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat/menurunnya capaian kinerja Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, sosial, budaya dan kemasyarakatan, ekonomi dan keuangan, ketahanan dan keamanan, teknologi informasi dan produksi intelijen pada tahun 2022 sebagai berikut:

- Jumlah Laporan yang diselesaikan lebih banyak di tahun 2022 di bandingkan 2021.

2.1.1 Persentase Lembaga/ pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum

Persentase Lembaga/ pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum diukur dengan menggunakan formulasi:

*) Penyuluhan Hukum

$$\frac{\text{Jumlah pihak/audiens yang diberi penyuluhan hukum}}{\text{Target pihak/audiens yang diberi penyuluhan hukum}} \times 100 = \%$$

*) Penerangan Hukum

$$\frac{\text{Jumlah Lembaga yang telah diberi penerangan hukum}}{\text{Target Lembaga yang diberi penerangan hukum}} \times 100 = \%$$

Capaian kinerja tahun 2022 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

*) Penyuluhan Hukum

$$\frac{300 \text{ Audiens}}{300 \text{ Audiens}} \times 100 = 100 \%$$

*) Penerangan Hukum

$$\frac{4 \text{ Lembaga}}{4 \text{ Lembaga}} \times 100 = 100 \%$$

Rata-rata Capaian Penyuluhan dan Penerangan Hukum

$$\frac{\text{Capaian Penyuluhan Hukum} + \text{Capaian Penerangan Hukum}}{2} \times 100 = \frac{100 + 100}{2} \times 100 = 100\%$$

Capaian Kinerja rill terhadap indikator Persentase Persentase Lembaga/ pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum adalah 100% apabila dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2022 yaitu 30% maka tercapai sebesar 333.33% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Renstra 2022	Capaian Kinerja Tahun 2022	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
30	100	$\frac{100}{30} \times 100 = 333.33\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2020 dan tahun 2021, maka diperoleh trend capaian kinerja sebagai berikut

Tahun	Target Renstra	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra
		% Capaian Penyuluhan Hukum	% Capaian Penerangan Hukum	Rata- rata Capaian	
2020	30	83.33	100	91.67	305.57
2021	30	57.14	100	78.57	261.9
2022	30	100	100	100	333.33

Berdasarkan perbandingan di atas, maka dapat dilakukan analisa sebagai berikut:

- Terhadap capaian kinerja riil, maka terdapat peningkatan kinerja tahun 2021 jikadibandingkan kinerja tahun 2022 yaitu 261.9% menjadi 333.33%.

Peningkatan kinerja ini terjadi karena :

- Meningkatnya jumlah penerima Penyuluhan hukum yaitu 200 Audiens pada tahun2021 menjadi 300 Audiens pada tahun 2022
- Tetapnya jumlah pelaksanaan penerangan hukum yaitu 4 Lembaga pada tahun 2021menjadi 4 Lembaga pada tahun 2022
- Menurunnya target penerima Penyuluhan hukum yaitu 350 Audiens pada tahun 2021menjadi 300 Audiens pada tahun 2022
- Tetapnya target pelaksanaan penerangan hukum yaitu 4 Lembaga pada tahun 2021menjadi 4 Lembaga pada tahun 2022
- Terhadap capaian kinerja riil jika dibandingkan dengan pencapaian target Renstra, maka terdapat peningkatan kinerja capaian target renstra yaitu dari 261.9% terhadaptarget pada tahun 2021 menjadi 333.33% terhadap target pada tahun 2022. Peningkatan capaian terhadap target renstra tersebut disebabkan karena capaian riil menunjukkan trend meningkat sedangkan target Renstra Tetap yaitu 30 pada tahun 2021 menjadi 30 pada tahun 2022

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkatnya capaian kinerja Persentase Lembaga/pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum pada tahun 2022 sebagai berikut:

- Meningkatnya audiens di tahun 2022, karena pemulihan pandemi covid 19.

2.1.2. Jumlah kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan Tindakan hukum lainnya

Jumlah kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan Tindakan hukum lainnya diukur dengan menggunakan formulasi:

$$\frac{\text{Jumlah Kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum Dan Tindakan Hukum Lain}}{\text{Target Kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum Dan Tindakan Hukum Lain}} \times 100 = \dots\%$$

Capaian kinerja tahun 2022 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{144 \text{ Kegiatan}}{51 \text{ Kegiatan}} \times 100 = 282.35 \%$$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2020 dan tahun 2021, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra Kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum Dan Tindakan Hukum Lain	Jumlah Kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum Dan Tindakan Hukum Lain	%
2020	51	54	105.88
2021	50	110	220
2022	51	144	282.35

Berdasarkan perbandingan di atas, maka dapat dilakukan analisa sebagai berikut:

- Terhadap capaian kinerja, maka terdapat peningkatan/ penurunan kinerja tahun 2021 jika dibandingkan kinerja tahun 2022 yaitu 220% menjadi 282.35%

Peningkatan kinerja ini terjadi karena :

- Meningkatnya jumlah kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lain yaitu 110 kegiatan pada tahun 2021 menjadi 114 kegiatan pada tahun 2022
- Meningkatnya target kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lain yaitu 50 kegiatan pada tahun 2021 menjadi 51 kegiatan pada tahun 2022

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat Jumlah kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan Tindakan hukum lainnya pada tahun 2022 sebagai berikut:

- Semakin meningkatnya kepercayaan pemerintah kab. Lamongan/Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ka. lamongan terhadap kinerja Jaksa Pengacara Negara pada kab.Lamongan.

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2.1 Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Korupsi

Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Program	Capaian Kinerja Program terhadap Target Renstra
2.1. Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Korupsi	2.1.1. Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, sosial, budaya dan masyarakat, ekonomi dan keuangan, ketahanan dan keamanan, teknologi informasi dan produksi intelijen	125
	2.1.2 Persentase Lembaga/ pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum	333.33
	2.1.3 Jumlah kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan Tindakan hukum lainnya	282.35
Rata-rata Capaian		246.89

Berdasarkan capaian indikator kinerja program tersebut di atas, maka capaian target terhadap Renstra untuk Indikator Sasaran Strategis **2.1 Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Korupsi**

$$\frac{\text{Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Program}}{\text{Target Berdasarkan Renstra}} \times 100 = \text{\%}$$

$$\frac{246.89}{80} \times 100 = 308.61\%$$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2020 dan tahun 2021, maka diperoleh tren capaian kinerja Indikator Sasaran Strategis **2.1 Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Korupsi** adalah sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra	Capaian Indikator 2.1 Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Korupsi	Capaian Kinerja 2.1 Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Korupsi thd Target Renstra
2020	70	220.48	216.19
2021	75	537.45	288.24
2022	80	246.89	308.61

Sasaran Strategis
“Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Tindak Pidana”

Pencapaian Sasaran Strategis 3: Meningkatkan Keberhasilan Penyelesaian Tindak Pidana diukur dari indikator kinerja sebagai berikut:

Indikator Kinerja Strategis	Indikator Kinerja Program
3.1. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana	3.1.1. Persentase Perkara yang Diselesaikan Berdasarkan Keadilan Restoratif

Umum yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi	3.1.2. Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap (<i>inkracht van gewisjdezaak</i>) pada Peradilan Tingkat Pertama dan Telah Dieksekusi
3.2. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi	3.2.1. Persentase Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat
	3.2.2. Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan
	3.2.3. Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyidikan
	3.2.4. Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi PPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan
	3.2.5. Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan
	3.2.6. Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Telah Dieksekusi
	3.2.7. Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan
	3.2.8. Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan
	3.2.9. Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Telah Dieksekusi

Indikator Sasaran Strategis 3.1 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi Keberhasilan terhadap capaian Indikator Sasaran Strategis 3.1 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi sebagai berikut:

3.1.1. Persentase Perkara yang Diselesaikan Berdasarkan Keadilan Restoratif

Persentase Perkara yang diselesaikan berdasarkan keadilan restorative diukur dengan menggunakan formulasi:

$$\frac{\text{Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui keadilan restorative}}{\text{Jumlah perkara yang diusulkan melalui keadilan restorative}} \times 100 = 150\%$$

Capaian kinerja tahun 2022 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{3 \text{ Perkara}}{2 \text{ Perkara}} \times 100 = 150\%$$

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase Perkara yang diselesaikan berdasarkan keadilan restorative adalah (150%) apabila dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2022 yaitu 20% maka tercapai sebesar 750% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Renstra 2022	Capaian Kinerja Tahun 2022	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
20	150	$\frac{150}{20} \times 100 = 750\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2020 dan tahun 2021, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
		Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui keadilan restorative	Jumlah perkara yang diusulkan melalui keadilan restorative	%	
2020	10	0	0	0	0
2021	15	0	0	0	0
2022	20	3	2	150	750

Berdasarkan perbandingan di atas, maka dapat dilakukan analisa sebagai berikut:

- Terhadap capaian kinerja riil, maka terdapat Peningkatan kinerja tahun 2021 jikadibandingkan kinerja tahun 2022 yaitu 0 % menjadi 150 %

Peningkatan kinerja ini terjadi karena:

- Meningkatnya jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui keadilanrestorative yaitu 0 perkara pada tahun 2021 menjadi 3 perkara pada tahun 2022
- Meningkatnya jumlah perkara yang diusulkan melalui keadilan restorative yaitu 0 perkara pada tahun 2021 menjadi 2 perkara pada tahun 2022

- Terhadap capaian kinerja riil jika dibandingkan dengan pencapaian target Renstra, maka terdapat peningkatan kinerja capaian target renstra yaitu dari 0 % terhadap target pada tahun 2021 menjadi 750 % terhadap target pada tahun 2022.

Peningkatan capaian terhadap target renstra tersebut disebabkan karena capaian riil menunjukkan trend meningkat sedangkan target Renstra meningkat yaitu 15 pada tahun 2021 menjadi 20 pada tahun 2022.

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi peningkatan capaian kinerja Persentase Perkara yang diselesaikan berdasarkan keadilan restorative pada tahun 2022 sebagai berikut:

- Ketepatan dan kecepatan dalam memperhitungkan waktu yang ada untuk memenuhi administrasi prosedur keadilan restorative.

3.1.2. Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan

Hukum Tetap(*inkracht van gewisjdezaak*) pada Peradilan Tingkat Pertama dan Telah Dieksekusi

Persentase perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewisjdezaak*) pada Peradilan Tingkat Pertama dan Telah dieksekusi diukur dalam beberapa tahapan dengan menggunakan formulasi:

1) SPDP (Surat Perintah Dimulainya Penyidikan)

$$\frac{\text{Jumlah surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) yang diselesaikan}}{\text{Jumlah surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) yang ditangani}} \times 100 = \dots \%$$

Capaian kinerja tahun 2022 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{276 \text{ Perkara}}{307 \text{ Perkara}} \times 100 = 89.90 \%$$

2) Pra Penuntutan

$$\frac{\text{Jumlah perkara di tahap pra penuntutan yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara di tahap pra penuntutan yang ditangani}} \times 100 = \dots \%$$

Capaian kinerja tahun 2022 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{240 \text{ Perkara}}{276 \text{ Perkara}} \times 100 = 86.96 \%$$

3) Penuntutan

$$\frac{\text{Jumlah perkara di tahap penuntutan yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara di tahap penuntutan yang ditangani}} \times 100 = \dots \%$$

Capaian kinerja tahun 2022 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{237 \text{ Perkara}}{240 \text{ Perkara}} \times 100 = 98.75 \%$$

4) Pelaksanaan Eksekusi terhadap Terpidana

$$\frac{\text{Jumlah terpidana berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap dan berhasil dieksekusi}}{\text{Jumlah terpidana berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap}} \times 100 = \dots \%$$

Capaian kinerja tahun 2022 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{209 \text{ Perkara}}{209 \text{ Perkara}} \times 100 = 100 \%$$

5) Pelaksanaan Eksekusi terhadap Barang Bukti

$$\frac{\text{Jumlah barang bukti berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap dan berhasil dieksekusi}}{\text{Jumlah barang bukti berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap}} \times 100 = \dots \%$$

Capaian kinerja tahun 2022 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{204 \text{ Perkara}}{209 \text{ Perkara}} \times 100 = 97.61 \%$$

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka keberhasilan indikator kinerja 3.1.2 terkait dengan persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewisjdezaak*) pada Peradilan Tingkat Pertama dan Telah dieksekusi pada tahun 2022 dapat dihitung dari rata-rata persentase keberhasilan penanganan perkara mulai tahap SPDP, Pra Penuntutan, Penuntutan sampai dengan pelaksanaan putusan yang berkekuatan hukum tetap sebagai berikut:

No	Tahapan	Jumlah Perkara	Diselesaikan	Prosentase
1.	SPDP	307	276	89.90%
2.	Pra Penuntutan	276	240	86.95%
3.	Penuntutan	240	237	98.75 %
4.	Pelaksanaan eksekusi terhadap terpidana	209	209	100 %
5.	Pelaksanaan eksekusi terhadap barang bukti	209	204	97.61%
Rata-Rata Persentase Keberhasilan				94.64%

Capaian Kinerja riil terhadap indikator persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewisjdezaak*) pada Peradilan Tingkat Pertama dan Telah dieksekusi adalah (94.64%) apabila dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2022 yaitu 85% maka tercapai sebesar 111.34.49% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Renstra 2022	Capaian Kinerja Tahun 2022	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
85	94.64	$\frac{94.64}{85} \times 100 = 111.34\%$

Perbandingan capaian indikator kinerja program 3.1.2 persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewisjdezaak*) pada Peradilan Tingkat Pertama dan Telah dieksekusi tahun 2021 dan 2022

No	Tahapan	Tahun 2021			Tahun 2022		
		Jumlah Perkara	Diselesaikan	Persentase	Jumlah Perkara	Diselesaikan	Persentase
1.	SPDP	279	246	88,17 %	307	276	89,90 %
2.	Pra Penuntutan	246	216	87,80 %	276	240	86,95 %
3.	Penuntutan	244	244	100 %	240	237	98,75 %

4.	Pelaksanaan eksekusi terhadap terpidana	248	248	100 %	209	209	100 %
5.	Pelaksanaan eksekusi terhadap barang bukti	248	227	91,53 %	209	204	97,61 %
Rata-Rata Persentase Keberhasilan				93.50 %	Rata-Rata Persentase Keberhasilan		94.64 %

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka perbandingan capaian riil dengan capaian terhadap target renstra adalah sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra	Rata-rata Persentase Keberhasilan Capaian Indikator 3.1.2 (Capaian Riil)	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
2021	80	93.50	116.88
2022	85	94.64	111.34

Berdasarkan perbandingan di atas, maka dapat dilakukan analisa sebagai berikut:

- Terhadap capaian kinerja riil, maka terdapat peningkatan kinerja tahun 2022 jika dibandingkan kinerja tahun 2021 yaitu 93.50% menjadi 94.64%

Peningkatan kinerja ini terjadi karena :

- Meningkatnya jumlah perkara yang berhasil diselesaikan yaitu 246 perkara pada tahun 2021 menjadi 276 perkara pada tahun 2022
- Menurunnya jumlah perkara yang ditangani yaitu 279 perkara pada tahun 2021 menjadi 307 perkara pada tahun 2022

- Terhadap capaian kinerja riil jika dibandingkan dengan pencapaian target Renstra, maka terdapat penurunan kinerja capaian target renstra yaitu dari 116.88% terhadap target pada tahun 2021 menjadi 111,34% terhadap target pada tahun 2022. Penurunan capaian terhadap target renstra tersebut disebabkan karena capaian riil menunjukkan trend menurun sedangkan target Renstra meningkat yaitu 80 pada tahun 2021 menjadi 85 pada tahun 2022.

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat/ menurunnya capaian kinerja Persentase perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewisjdezaak*) pada Peradilan Tingkat Pertama dan Telah dieksekusi pada tahun 2022 sebagai berikut:

- Disebabkan karena capaian riil menunjukkan trend meningkat sedangkan target Renstra meningkat yaitu 80 pada tahun 2021 menjadi 85 pada tahun 2022.

Berdasarkan uraian pada indikator 3.1.1 dan 3.1.2 maka capaian indikator kinerja strategis 3.1 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi dapat dihitung dari rata-rata capaian indikator kinerja 3.1.1 dan 3.1.2 sebagai berikut:

Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Indikator Program	Tahun 2021		Tahun 2022	
		Capaian	Capaian Target Renstra	Capaian	Capaian Target Renstra
3.1. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi	3.1.1. Persentase Perkara yang Diselesaikan Berdasarkan Keadilan Restoratif	0%	0%	150%	750%
	3.1.2. Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap (<i>inkracht van gewisjdezaak</i>) pada Peradilan Tingkat Pertama dan telah dieksekusi	93,50%	116,87%	94,64%	111,34%
Rata-rata Persentase Penyelesaian		46.75%	58.43%	122.32%	430.67%

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2021 dan tahun 2022, maka diperoleh tren capaian kinerja Indikator Sasaran Strategis 3.1 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana

Umum yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi adalah sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra	Rata-rata Capaian Target Renstra pada indikator Kinerja Program 3.1.1 dan 3.1.2	Capaian Kinerja Saran Strategis 3.1 terhadap Target Renstra
2021	92	58.43	63.51
2022	95	430.67	453.33

Indikator Kinerja Strategis 3.2 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi Keberhasilan terhadap capaian Indikator Sasaran Strategis 3.2 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi sebagai berikut:

3.2.1. Persentase Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat

$$\frac{\text{Jumlah penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan tindak pidana korupsi dan TPPU}}{\text{Jumlah laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan tindak pidana korupsi dan TPPU}} \times 100$$

Capaian kinerja tahun 2022 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{8}{10} \times 100 = 80 \%$$

Capaian Kinerja rill terhadap indikator Persentase Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat adalah (80%) apabila dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2022 yaitu 80% maka tercapai sebesar 100% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Renstra 2022	Capaian Kinerja Tahun 2022	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
80	80	80 ----- x 100 = 80% 80

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2020 dan tahun 2021, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
		Jumlah Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat terkait dugaan Tipikor dan TPPU	Jumlah Laporan Pengaduan Masyarakat terkait dugaan Tipikor dan TPPU	%	
2020	70	10	11	90.90	129.85
2021	75	7	8	87.5	116.66
2022	80	8	10	80	100

Berdasarkan perbandingan di atas, maka dapat dilakukan analisa sebagai berikut:

- Terhadap capaian kinerja riil, maka terdapat penurunan kinerja tahun 2021 jika dibandingkan kinerja tahun 2022 yaitu 87.5% menjadi 80%

Penurunan kinerja ini terjadi karena :

- Menurunnya jumlah Laporan Pengaduan Masyarakat terkait dugaan Tipikordan TPPU yang berhasil diselesaikan yaitu 7 Laporan pada tahun 2021 menjadi 8 Laporan pada tahun 2022
- Peningkatan jumlah Laporan Pengaduan Masyarakat terkait dugaan Tipikordan TPPU yang diterima yaitu 8 Laporan pada tahun 2021 menjadi 10 Laporan pada tahun 2022

- Terhadap capaian kinerja riil jika dibandingkan dengan pencapaian target Renstra, maka terdapat penurunan kinerja capaian target renstra yaitu dari 116.66% terhadap target pada tahun 2021 menjadi 100% terhadap target pada tahun 2022.

Penurunan capaian terhadap target renstra tersebut disebabkan karena capaian riil menunjukkan trend menurun sedangkan target Renstra meningkat yaitu 75 pada tahun 2021 menjadi 80 pada tahun 2022.

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi Persentase Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat menurunnya

capaian kinerja pada tahun 2022 sebagai berikut:

- Terkait 2 laporan pengaduan yang belum diselesaikan tersebut dikarenakan laporan pengaduan tersebut merupakan program PTSL yang masih berjalan di Tahun 2022.

3.2.2. Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan

$$\frac{\text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penyelidikan}}{\text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penyelidikan}} \times 100$$

Capaian kinerja tahun 2022 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{3 \text{ Perkara}}{3 \text{ Perkara}} \times 100 = 100 \%$$

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan adalah (100%) apabila dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2022 yaitu 80% maka tercapai sebesar 125% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Renstra 2022	Capaian Kinerja Tahun 2022	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
80	100	$\frac{100}{80} \times 100 = 125\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2020 dan tahun 2021, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
		Jumlah Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penyelidikan	Jumlah Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penyelidikan	%	
2020	70	2	2	100	142.85
2021	75	1	1	100	133.33
2022	80	3	3	100	125

Berdasarkan perbandingan di atas, maka dapat dilakukan analisa sebagai berikut:

- Terhadap capaian kinerja riil, maka kinerja tahun 2022 jika dibandingkan kinerja tahun 2021 yaitu 100 % menjadi 100 % adalah tetap.

Capaian kinerja yang tetap ini terjadi karena :

- Meningkatnya jumlah Perkara Tipikor dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penyelidikan yaitu 1 perkara pada tahun 2021 menjadi 3 perkara pada tahun 2022
- Meningkatnya jumlah Perkara Tipikor dan TPPU yang ditangani pada tahap penyelidikan yaitu 1 perkara pada tahun 2021 menjadi 3 perkara pada tahun 2022

- Terhadap capaian kinerja riil jika dibandingkan dengan pencapaian target Renstra, maka terdapat penurunan kinerja capaian target renstra yaitu dari 133.33% terhadap target pada tahun 2021 menjadi 125% terhadap target pada tahun 2022.

Penurunan capaian terhadap target renstra tersebut disebabkan karena capaian riil menunjukkan trend menurun sedangkan target Renstra meningkat yaitu 75 pada tahun 2021 menjadi 80 pada tahun 2022.

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan menurunnya capaian kinerja pada tahun 2022 sebagai berikut:

- Target Restra telah terpenuhi dengan maksimal akan tetapi capaian kinerja terhadap target renstra mengalami penurunan dikarenakan target renstra yang meningkat.

3.2.3. Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyidikan

$$\frac{\text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penyidikan}}{\text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penyidikan}} \times 100$$

Capaian kinerja tahun 2022 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{4 \text{ Perkara}}{4 \text{ Perkara}} \times 100 = 100 \%$$

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyidikan adalah (100%) apabila dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2022 yaitu 80% maka tercapai sebesar 125% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Renstra 2022	Capaian Kinerja Tahun 2022	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
80	100	$\frac{100}{80} \times 100 = 125\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2020 dan tahun 2021, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
		Jumlah Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penyidikan	Jumlah Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penyidikan	%	
2020	70	2	2	100	142.85
2021	75	1	1	100	133.33
2022	80	4	4	100	125

Berdasarkan perbandingan di atas, maka dapat dilakukan analisa sebagai berikut:

- Terhadap capaian kinerja riil, terdapat kinerja tahun 2021 jika dibandingkan kinerja tahun 2022 yaitu 100% menjadi 100%

adalah tetap:

- Meningkatnya jumlah Perkara Tipikor dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penyidikan yaitu 1 perkara pada tahun 2021 menjadi 4 perkara pada tahun 2022
- Meningkatnya jumlah Perkara Tipikor dan TPPU yang ditangani pada tahap penyidikan yaitu 1 perkara pada tahun 2021 menjadi 4 perkara pada tahun 2022
- Terhadap capaian kinerja riil jika dibandingkan dengan pencapaian target Renstra, maka terdapat Penurunan kinerja capaian target renstra yaitu dari 133.33% terhadap target pada tahun 2021 menjadi 125% terhadap target pada tahun 2022. Penurunan capaian terhadap target renstra tersebut disebabkan karena capaian riil menunjukkan trend menurun sedangkan target Renstra meningkat yaitu 75 pada tahun 2021 menjadi 80 pada tahun 2022.

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi menurunnya capaian kinerja Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyidikan pada tahun 2022 sebagai berikut:

- Target Restra telah terpenuhi dengan maksimal akan tetapi capaian kinerja terhadap target renstra mengalami penurunan dikarenakan target renstra yang meningkat.

3.2.4. Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan

$$\frac{\text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap prapenuntutan}}{\text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap pra penuntutan}} \times 100$$

Capaian kinerja tahun 2022 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{3 \text{ Perkara}}{3 \text{ Perkara}} \times 100 = 100 \%$$

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan adalah (100%) apabila dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2022 yaitu 80% maka tercapai sebesar 125% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Renstra 2022	Capaian Kinerja Tahun 2022	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
80	100	$\frac{100}{80} \times 100 = 125\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2020 dan tahun 2021, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
		Jumlah Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap pra penuntutan	Jumlah Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap pra penuntutan	%	
2020	70	3	3	100	142.85
2021	75	1	1	100	133.33
2022	80	3	3	100	125

Berdasarkan perbandingan di atas, maka dapat dilakukan analisa sebagai berikut:

- Terhadap capaian kinerja riil, maka terdapat penurunan kinerja tahun 2021 jika dibandingkan kinerja tahun 2022 yaitu 133.33% menjadi 125% Capaian kinerja yang tetap ini terjadi karena :
 - Meningkatnya jumlah Perkara Tipikor dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap pra penuntutan yaitu 1 perkara pada tahun 2021 menjadi 3 perkara pada tahun 2022
 - Meningkatnya jumlah Perkara Tipikor dan TPPU yang ditangani pada tahap pra penuntutan yaitu 1 perkara pada tahun 2021 menjadi 3 perkara pada tahun 2022
- Terhadap capaian kinerja riil jika dibandingkan dengan pencapaian target Renstra, maka terdapat Penurunan kinerja

capaian target renstra yaitu dari 133.33% terhadap target pada tahun 2021 menjadi 125% terhadap target pada tahun 2022.

Penurunan capaian terhadap target renstra tersebut disebabkan karena capaian riil menunjukkan trend menurun sedangkan target Renstra meningkat yaitu 75 pada tahun 2021 menjadi 80 pada tahun 2022.

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi menurunnya capaian kinerja Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyidikan pada tahun 2022 sebagai berikut:

- Target Restra telah terpenuhi dengan maksimal akan tetapi capaian kinerja terhadap target renstra mengalami penurunan dikarenakan target renstra yang meningkat.

3.2.5. Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan

Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penuntutan
----- x 100
Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penuntutan

Capaian kinerja tahun 2022 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

4 Perkara
----- x 100 = **133.33 %**
3 Perkara

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan adalah (100%) apabila dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2022 yaitu 80% maka tercapai sebesar 133.33% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Renstra 2022	Capaian Kinerja Tahun 2022	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
80	100	$\frac{133.33}{80} \times 100 = 166.66\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2020 dan tahun 2021, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
		Jumlah Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penuntutan	Jumlah Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penuntutan	%	
2020	70	1	1	100	142.85
2021	75	2	2	100	133.33
2022	80	4	3	133.33	166.66

Berdasarkan perbandingan di atas, maka dapat dilakukan analisa sebagai berikut:

- Terhadap capaian kinerja riil, maka terdapat peningkatan kinerja tahun 2022 jika dibandingkan kinerja tahun 2021 yaitu 133.33% menjadi 166.66%.

Capaian kinerja yang tetap ini terjadi karena :

- Meningkatnya jumlah Perkara Tipikor dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penuntutan yaitu 3 perkara pada tahun 2021 menjadi 4 perkara pada tahun 2022
- Meningkatnya jumlah Perkara Tipikor dan TPPU yang ditangani pada tahap penuntutan yaitu 2 perkara pada tahun 2021 menjadi 3 perkara pada tahun 2022
- Terhadap capaian kinerja riil jika dibandingkan dengan pencapaian target Renstra, maka terdapat Peningkatan kinerja capaian target renstra yaitu dari 133.33 % terhadap target pada tahun 2021 menjadi 166.66% terhadap target pada tahun 2022. Peningkatan capaian terhadap target renstra tersebut disebabkan karena capaian riil menunjukkan trend meningkat sedangkan target Renstra meningkat yaitu 75 pada tahun 2021 menjadi 80 pada tahun 2022.

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkatnya capaian kinerja indikator Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan pada tahun 2022 sebagai berikut:

- Karena 1 Terdakwa An. Rali berstatus DPO semenjak tanggal 25

Nov 2021 dan berhasil ditangkap pada 6 April 2022 sehingga penuntutan dilaksanakan di tahun 2022.

3.2.6. Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang telah Dieksekusi

$$\frac{\text{Jumlah terpidana tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil dieksekusi}}{\text{Jumlah terpidana tindak pidana korupsi dan TPPU yang perkaranya telah berkekuatan hukum tetap}} \times 100$$

Capaian kinerja tahun 2022 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{8}{4} \times 100 = 200\%$$

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsidan TPPU yang Telah Dieksekusi adalah (200%) apabila dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2022 yaitu 90% maka tercapai sebesar 222.22% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Renstra 2022	Capaian Kinerja Tahun 2022	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
90	200	$\frac{200}{90} \times 100 = 222.22\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2020 dan tahun 2021, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut

Tahun	Target Renstra	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
		Jumlah Terpidana Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Berhasil Dieksekusi	Jumlah Terpidana Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Perkaranya Telah Berkekuatan Hukum Tetap	%	
2020	80	2	2	100	125
2021	85	4	4	100	117.64
2022	90	8	4	200	222.22

Berdasarkan perbandingan di atas, maka dapat dilakukan analisa sebagai berikut:

- Terhadap capaian kinerja riil, maka terdapat peningkatan kinerja tahun 2022 jika dibandingkan kinerja tahun 2021 yaitu 117.64% menjadi 222.22%

Capaian kinerja ini tetap karena :

- Meningkatnya jumlah terpidana Tipikor dan TPPU yang berhasil dieksekusi yaitu 4 orang pada tahun 2021 menjadi 8 perkara pada tahun 2022
 - Tetapnya jumlah Terpidana Tipikor dan TPPU yang perkaranya telah berkekuatan hukum tetap yaitu 4 perkara pada tahun 2021 menjadi 4 perkara pada tahun 2022
- Terhadap capaian kinerja riil jika dibandingkan dengan pencapaian target Renstra, maka terdapat penurunan kinerja capaian target renstra yaitu dari 117.64% terhadap target pada tahun 2021 menjadi 222.22 % terhadap target pada tahun 2022. Penurunan capaian terhadap target renstra tersebut disebabkan karena capaian riil menunjukkan trend menurun sedangkan target Renstra meningkat yaitu 85 pada tahun 2021 menjadi 90 pada tahun 2022.

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkatnya capaian kinerja indikator Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Telah Dieksekusi pada tahun 2022 sebagai berikut:

- Bahwa 4 terdakwa
 1. An. Hari Agus terima putusan di bulan Januari 2022 dan Inkract pada 2 Maret 2017
 2. An. Eddy Suyono terima putusan di bulan Mei 2022 dan Inkract pada 15 April 2019
 3. An. Lestariyono terima putusan di bulan Agustus 2022 dan Inkract pada 14 Desember 2011
 4. An. Drs. Khamim terima putusan di bulan Mei 2022 dan Inkract pada 22 April 2019. Sehingga Eksekusi dilaksanakan di Tahun 2022

3.2.7. Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan

$$\frac{\text{Jumlah perkara tindak pidana khusus lainnya (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU yang berhasil diselesaikan ditahap pra penuntutan}}{\text{Jumlah perkara tindak pidana khusus lainnya (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU di tahap pra penuntutan}} \times 100$$

Capaian kinerja tahun 2022 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{1 \text{ perkara}}{1 \text{ perkara}} \times 100 = 100 \%$$

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan adalah (100%) apabila dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2022 yaitu 80% maka tercapai sebesar 125% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Renstra 2022	Capaian Kinerja Tahun 2022	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
80	100	$\frac{100}{80} \times 100 = 125\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2020 dan tahun 2021, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
		Jumlah Perkara tindak pidana khusus lainnya (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU yang berhasil diselesaikan di tahap pra penuntutan	Jumlah Perkara tindak pidana khusus lainnya (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU di tahap pra penuntutan	%	
2020	70	0	0	0	0
2021	75	1	2	50	66.66
2022	80	1	1	100	125

Berdasarkan perbandingan di atas, maka dapat dilakukan analisa sebagai berikut:

- Terhadap capaian kinerja riil, maka terdapat peningkatan kinerja tahun 2021 jika dibandingkan kinerja tahun 2022 yaitu 50% menjadi 100%

Peningkatan kinerja ini terjadi karena:

- Tetapnya jumlah perkara Tindak Pidana Khusus lainnya dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap pra penuntutan yaitu 1 perkara pada tahun 2021 menjadi 1 perkara pada tahun 2022
- Menurunnya beban penanganan perkara Tindak Pidana Khusus lainnya dan TPPU pada tahap pra penuntutan yaitu 2 perkara pada tahun 2021 menjadi 1 perkara pada tahun 2022
- Terhadap capaian kinerja riil jika dibandingkan dengan pencapaian target Renstra, maka terdapat peningkatan kinerja capaian target renstra yaitu dari 66.66% terhadap target pada tahun 2021 menjadi 125% terhadap target pada tahun 2022.

Peningkatan capaian terhadap target renstra tersebut disebabkan karena capaian riil menunjukkan trend meningkat sedangkan target Renstra juga meningkat yaitu 75 pada tahun 2021 menjadi 80 pada tahun 2022.

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat capaian kinerja Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan pada tahun 2022 sebagai berikut:

- Target Restra telah terpenuhi dengan maksimal sehingga capaian kinerja terhadap target renstra mengalami peningkatan dikarenakan capaian kinerja telah diselesaikan sesuai dengan jumlah perkara di tahun 2022.

3.2.8. Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan

$$\frac{\text{Jumlah perkara tindak pidana khusus lainnya (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penuntutan}}{\text{Jumlah perkara tindak pidana khusus lainnya (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU pada tahap penuntutan}} \times 100$$

Capaian kinerja tahun 2022 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{1 \text{ perkara}}{1 \text{ perkara}} \times 100 = 100 \%$$

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan adalah (100%) apabila dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2022 yaitu 80% maka tercapai sebesar 125% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Renstra 2022	Capaian Kinerja Tahun 2022	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
80	100	$\frac{100}{80} \times 100 = 125\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2020 dan tahun 2021, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja Terhadap Target Renstra
		Jumlah Perkara tindak pidana khusus lainnya (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU yang berhasil diselesaikan di tahap penuntutan	Jumlah Perkara tindak pidana khusus lainnya (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU di tahap penuntutan	%	
2020	70	0	0	0	0
2021	75	1	1	100	133.33
2022	80	1	1	100	125

Berdasarkan perbandingan di atas, maka dapat dilakukan analisa sebagai berikut:

- Terhadap capaian kinerja riil, maka terdapat penurunan kinerja tahun 2021 jika dibandingkan kinerja tahun 2022 yaitu 133.33% menjadi 125%

Penurunan kinerja ini terjadi karena :

- Tetapnya jumlah perkara Tindak Pidana Khusus lainnya dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penuntutan yaitu 1 perkara pada tahun 2021 menjadi 1 orang pada tahun 2022
- Tetapnya beban penanganan perkara Tindak Pidana Khusus lainnya dan TPPU pada tahap penuntutan yaitu 1 perkara pada tahun 2021 menjadi 1 perkara pada tahun 2022
- Terhadap capaian kinerja riil jika dibandingkan dengan pencapaian target Renstra, maka terdapat penurunan kinerja capaian target renstra yaitu dari 133.33% terhadap target pada tahun 2021 menjadi 125% terhadap target pada tahun 2022.

Penurunan capaian terhadap target renstra tersebut disebabkan karena capaian riil menunjukkan trend menurun sedangkan target Renstra meningkat yaitu 75 pada tahun 2021 menjadi 80 pada tahun 2022.

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat/menurunnya capaian kinerja Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan pada tahun 2022 sebagai berikut:

- Target Restra telah terpenuhi dengan maksimal akan tetapi capaian kinerja terhadap target renstra mengalami penurunan dikarenakan target renstra yang meningkat.

3.2.9. Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Telah Dieksekusi

$$\frac{\text{Jumlah terpidana tindak pidana khusus lainnya (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU yang berhasil dieksekusi}}{\text{Jumlah terpidana tindak pidana khusus lainnya (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU yang perkaranya telah berkekuatan hukum tetap}} \times 100$$

Capaian kinerja tahun 2022 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{1}{1} \times 100 = 100 \%$$

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Telah Dieksekusi adalah (100%) apabila dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2022 yaitu 80% maka tercapai sebesar 125% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Renstra 2022	Capaian Kinerja Tahun 2022	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
80	100	$\frac{100}{80} \times 100 = 125\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2020 dan tahun 2021, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja Terhadap Target Renstra
		Jumlah Terpidana tindak pidana khusus lainnya (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU yang berhasil dieksekusi	Jumlah Terpidana tindak pidana khusus lainnya (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU yang perkaranya telah berkekuatan hukum tetap	%	
2020	70	0	0	0	0
2021	75	1	1	100	133.33
2022	80	1	1	100	125

Berdasarkan perbandingan di atas, maka dapat dilakukan analisa sebagai berikut:

- Terhadap capaian kinerja riil, maka terdapat penurunan kinerja tahun 2021 jika dibandingkan kinerja tahun 2022 yaitu 133.33% menjadi 125%

Penurunan kinerja ini terjadi karena:

- Tetapnya jumlah terpidana Tindak Pidana Khusus lainnya dan TPPU yang berhasil dieksekusi yaitu 1 Perkara pada tahun 2021 menjadi 1 perkara pada tahun 2022
 - Tetapnya jumlah terpidana Tindak Pidana Khusus lainnya dan TPPU yang perkaranya telah berkekuatan hukum tetap yaitu 1 perkara pada tahun 2021 menjadi 1 perkara pada tahun 2022
- Terhadap capaian kinerja riil jika dibandingkan dengan pencapaian target Renstra, maka terdapat peningkatan/penurunan kinerja capaian target renstra yaitu dari 133.33% terhadap target pada tahun 2021 menjadi 125% terhadap target pada tahun 2022.

Tetapnya capaian terhadap target renstra tersebut disebabkan karena capaian riil menunjukkan trend tetap sedangkan target Renstra meningkat yaitu 75 pada tahun 2021 menjadi 80 pada tahun 2022.

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat/ menurunnya capaian kinerja Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Telah Dieksekusi pada tahun 2022 sebagai berikut:

- Target Restra telah terpenuhi dengan maksimal akan tetapi capaian kinerja terhadap target renstra mengalami penurunan dikarenakan target renstra yang meningkat.

Berdasarkan uraian tersebut, maka capaian indikator kinerja 3.2 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi dapat dihitung dari rata-rata persentase capaian program sebagai berikut:

Indikator Kinerja Strategis	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Tahun 2021		Tahun 2022	
			Kinerja	Capaian Kinerja terhadap Target	Kinerja	Capaian Kinerja terhadap Target
1	2	3	4	5	6	7
3.2. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi	Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) secara Transparan, Akuntabel dan Profesional	3.2.1 Persentase Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat	87.50 %	116.66%	80%	100%
		3.2.2 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan Pada Tahap Penyelidikan	100%	133.33%	100%	125%
		3.2.3 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan Pada Tahap Penyidikan	100%	133.33%	100%	125%
		3.2.4 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan	100%	133.33%	100%	125%
		3.2.5 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan	100%	133.33%	133.33%	166.66%

Indikator Kinerja Strategis	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Tahun 2021		Tahun 2022	
			Kinerja	Capaian Kinerja terhadap Target	Kinerja	Capaian Kinerja terhadap Target
1	2	3	4	5	6	7
		3.2.6 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Telah Dieksekusi	100%	117.64%	200%	222,22%
	Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU secara Transparan, Akuntabel dan Profesional	3.2.7 Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan	50%	66.66%	100%	125%
		3.2.8 Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan	100%	133.33%	100%	125%
		3.2.9 Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Telah Dieksekusi	100%	133.33%	100%	125%
			93.06	122.33	122.59	137.65
Rata-Rata Persentase						129.99%

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan target kinerja tahun 2021 dan tahun 2022, maka diperoleh tren capaian kinerja Indikator Sasaran Strategis 3.2 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi adalah sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra Pada Indikator Strategis 3.2	Rata-rata Capaian pada Indikator Kinerja Program 3.2	Capaian Kinerja Saran Strategis 3.2 terhadap Target Renstra
2020	70	91.71%	131.01%
2021	75	93.06%	124,08%
2022	80	137.65%	172,06%

Sasaran Strategis “Meningkatkan Pengembalian Aset dan Kerugian Negara”

Pencapaian Sasaran Strategis ini diukur dari indikator kinerja sebagai berikut:

Indikator Kinerja Strategis	Indikator Program
4.1. Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Pidana	4.1.1 Persentase penyelesaian penyelamatan aset negara
	4.1.2 Persentase penyelesaian pemulihan aset negara
	4.1.3 Persentase pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur pidana khusus
4.2. Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui Jalur Perdata	4.2.1 Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur litigasi
	4.2.2 Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur non litigasi
	4.2.3 Persentase perkara TUN yang ditangani melalui jalur litigasi
	4.2.4 Persentase pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata

Indikator Sasaran Strategis 4.1 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Pidana

Keberhasilan terhadap capaian Indikator Sasaran Strategis 4.1 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Pidana sebagai berikut:

4.1.1. Persentase penyelesaian penyelamatan aset negara

Persentase penyelesaian penyelamatan aset negara diukur dengan menggunakan formulasi:

$$\frac{\text{Jumlah penyelesaian benda sitaan dan barang rampasan melalui lelang, Penetapan Status Penggunaan (PSP), hibah dan lainnya}}{\text{Jumlah benda sitaan dan barang rampasan melalui lelang, Penetapan Status Penggunaan (PSP), hibah dan lainnya yang ditangani}} \times 100$$

Capaian kinerja tahun 2022 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{Rp. 0}{Rp0} \times 100 = 0 \%$$

Capaian Kinerja rill terhadap indikator Persentase penyelesaian penyelamatan aset negara adalah (0%) apabila dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2022 yaitu 90% maka tercapai sebesar 0% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Renstra 2022	Capaian Kinerja Tahun 2022	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
90	0	$\frac{0}{90} \times 100 = 0 \%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2020 dan tahun 2021, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
		Jumlah penyelesaian benda sitaan dan barang rampasan melalui lelang, Penetapan Status Penggunaan (PSP), hibah dan lainnya	Jumlah benda sitaan dan barang rampasan melalui lelang, Penetapan Status Penggunaan (PSP), hibah dan lainnya yang ditangani	%	
2020	86	0	0	0	0
2021	87	120.000.000	120.000.000	100	114.94
2022	90	0	0	0	0

Berdasarkan perbandingan di atas, maka dapat dilakukan analisa sebagai berikut:

- Terhadap capaian kinerja riil, maka terdapat penurunan kinerja tahun 2022 jikadibandingkan kinerja tahun 2021 yaitu 114.94% menjadi 0 %

Peningkatan/penurunan kinerja ini terjadi karena :

- Menurunnya jumlah penyelesaian benda sitaan dan barang rampasan melalui lelang, PSP, hibah dan lainnya yaitu Rp120.000.000 pada tahun 2021 menjadi Rp0 pada tahun 2022
- Menurunnya jumlah benda sitaan dan barang rampasan melalui lelang, PSP, hibah dan lainnya yang ditangani yaitu Rp120.000.000 pada tahun 2021 menjadi Rp0 pada tahun 2022
- Terhadap capaian kinerja riil jika dibandingkan dengan pencapaian target Renstra, maka terdapat penurunan kinerja capaian target renstra yaitu dari 100% terhadap target pada tahun 2021 menjadi 0% terhadap target pada tahun 2022. Penurunan capaian terhadap target renstra tersebut disebabkan karena capaian riil menunjukkan trend menurun sedangkan target Renstra meningkat yaitu 87 pada tahun 2021 menjadi 90 pada tahun 2022.

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkatnya capaian kinerja Persentase penyelesaian penyelamatan aset negara pada tahun 2022 sebagai berikut:

- Tidak terdapat benda sitaan dan barang rampasan melalui

lelang, Penetapan Status Penggunaan (PSP) hibah dan lainnya

4.1.2. Persentase penyelesaian pemulihan aset negara

Persentase penyelesaian pemulihan aset negara diukur dengan menggunakan formulasi:

$$\frac{\text{Jumlah/nilai aset hasil pemulihan aset dalam rangka pemenuhan uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya, pendampingan Kementerian/Lembaga, lintas negara}}{\text{Uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau nilai pendampingan Kementerian/Lembaga, lintas negara}} \times 100$$

Capaian kinerja tahun 2022 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{\text{Rp. 1.114.964.073,73}}{\text{Rp. 1.114.964.073,73}} \times 100 = 100 \%$$

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase penyelesaian pemulihan aset negara adalah (100%) apabila dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2022 yaitu 90% maka tercapai sebesar 111.11% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Renstra 2022	Capaian Kinerja Tahun 2022	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
90	100	$\frac{100}{90} \times 100 = 111.11\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2020 dan tahun 2021, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
		Jumlah/nilai aset hasil pemulihan aset dalam rangka pemenuhan uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya, pendampingan Kementerian/ Lembaga, lintas negara	Uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau nilai pendampingan Kementerian/ Lembaga, lintas negara	%	
2020	86	Rp. 1.201.730.447,18	Rp. 1.201.730.447,18	100	116.28
2021	87	Rp. 199.278.550	Rp. 249.278.550	79.94	91.88
2022	90	Rp. 1.114.964.073,73	Rp. 1.114.964.073,73	100	111.11

Berdasarkan perbandingan di atas, maka dapat dilakukan analisa sebagai berikut:

- Terhadap capaian kinerja riil, maka terdapat penurunan kinerja tahun 2021 jika dibandingkan kinerja tahun 2022 yaitu 79.94% menjadi 100%

Peningkatan kinerja ini terjadi karena :

- Meningkatnya Jumlah/nilai aset hasil pemulihan aset dalam rangka pemenuhan uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya, pendampingan K/L, lintas negara yaitu Rp 199.278.550 pada tahun 2021 menjadi Rp 1.114.964.073,73 pada tahun 2022
 - Meningkatnya jumlah uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau nilai pendampingan K/L, lintas negara yaitu Rp 249.278.550 pada tahun 2021 menjadi Rp 1.114.964.073,73 pada tahun 2022
- Terhadap capaian kinerja riil jika dibandingkan dengan pencapaian target Renstra, maka terdapat penurunan kinerja capaian target renstra yaitu dari 91.88% terhadap target pada tahun 2021 menjadi 111.11% terhadap target pada tahun 2022. Peningkatan capaian terhadap target renstra tersebut disebabkan karena capaian riil menunjukkan trend meningkat sedangkan target Renstra meningkat yaitu 87 pada tahun 2021 menjadi 90 pada tahun 2022.

4.1.3. Persentase pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur pidana khusus

Persentase pengembalian kerugian keuangan negara diukur dengan menggunakan formulasi:

$$\frac{\text{Jumlah kerugian keuangan negara yang berhasil dikembalikan (barang rampasan, uang sitaan, denda, uang pengganti)}}{\text{Jumlah berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (barang rampasan, uang sitaan, denda, uang pengganti)}} \times 100$$

Capaian kinerja tahun 2022 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

Jenis Pengembalian Kerugian Keuangan Negara	Jumlah berdasarkan Putusan Pengadilan berkekuatan Hukum Tetap	Jumlah Kerugian Keuangan Negara yang Berhasil Dikembalikan	Persentase
Barang Rampasan	0	0	0
Uang Sitaan	0	0	0
Denda	Rp. 550.000.000,-	Rp. 550.000.000,-	100%
Uang Pengganti	Rp. 564.964.073,73	Rp. 564.964.073,73	100%
Jumlah	Rp. 1.114.964.073,73	Rp. 1.114.964.073,73	100%

$$\frac{\text{Rp. 1.114.964.073,73}}{\text{Rp. 1.114.964.073,73}} \times 100 = 100\%$$

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase adalah (100%) apabila dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2022 yaitu 90% maka tercapai sebesar 111.11% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Renstra 2022	Capaian Kinerja Tahun 2022	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
90	100	100 ----- x 100 = 111.11% 90

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2020 dan tahun 2021, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
		Jumlah Kerugian Keuangan Negara yang Berhasil Dikembalikan	Jumlah berdasarkan Putusan Pengadilan berkekuatan Hukum Tetap	%	
2020	85	Rp. 1.201.730.447,18	Rp. 1.201.730.447,18	100	116.28
2021	87	Rp. 199.278.550	Rp. 249.278.550	79.94	91.88
2022	90	Rp. 1.114.964.073,73	Rp. 1.114.964.073,73	100	111.11

Berdasarkan perbandingan di atas, maka dapat dilakukan analisa sebagai berikut:

- Terhadap capaian kinerja riil, maka terdapat peningkatan kinerja tahun 2021 jika dibandingkan kinerja tahun 2022 yaitu 79.94% menjadi 100%

Peningkatan kinerja ini terjadi karena :

- Meningkatnya Jumlah/nilai aset hasil pemulihan aset dalam rangka pemenuhan uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya, pendampingan K/L, lintas negara yaitu Rp 199.278.550 pada tahun 2021 menjadi Rp 1.114.964.073,73 pada tahun 2022
 - Meningkatnya jumlah uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau nilai pendampingan K/L, lintas negara yaitu Rp 249.278.550 pada tahun 2021 menjadi Rp 1.114.964.073,73 pada tahun 2022
- Terhadap capaian kinerja riil jika dibandingkan dengan pencapaian target Renstra, maka terdapat peningkatan kinerja capaian target renstra yaitu dari 91.88% terhadap target pada tahun 2021 menjadi 111.11% terhadap target pada tahun 2022. Peningkatan capaian terhadap target renstra tersebut disebabkan karena capaian riil menunjukkan trend meningkat sedangkan target Renstra meningkat yaitu 87 pada tahun 2021 menjadi 90 pada tahun 2022.

Berdasarkan uraian di atas, maka capaian indikator kinerja 4.1 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Pidana dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian indikator kinerja program-program sebagai berikut:

Indikator Kinerja Strategis	Sasaran Program	Indikator Program	Tahun 2021		Tahun 2022	
			Capaian Kinerja	Capaian Target	Capaian Kinerja	Capaian Target
4.1. Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Pidana	Meningkatnya Penyelesaian Penyelamatan dan Pemulihan Aset	4.1.1 Persentase penyelesaian penyelamatan aset negara	100%	114.94 %	0%	0%
		4.1.2 Persentase penyelesaian pemulihan aset negara	79.94%	91.88 %	100%	111.11%
	Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) secara Transparan, Akuntabel dan Profesional	4.1.3 Persentase pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur pidana khusus	79.94%	91.88 %	100%	111.11%
Rata-Rata Persentase				99.57 %	66.67 %	74.07 %

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan target kinerja tahun 2021 dan tahun 2022, maka diperoleh tren capaian kinerja Indikator Sasaran Strategis 4.1 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Pidana adalah sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra Pada Indikator Strategis 3.2	Rata-rata Capaian pada indikator Kinerja Program 4.1	Capaian Kinerja Saran Strategis 4.1 terhadap Target Renstra
2020	75	77.52%	103.36%
2021	78	99.56%	127.64%
2022	80	74.07%	92.59%

Indikator Sasaran Strategis 4.2. Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui Jalur Perdata

Keberhasilan terhadap capaian Indikator Sasaran Strategis 4.2 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur perdata sebagai berikut:

4.2.1. Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur litigasi

Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur litigasi diukur dengan menggunakan formulasi:

$$\frac{\text{Jumlah perkara perdata melalui jalur litigasi yang berhasil diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara perdata melalui jalur litigasi}} \times 100$$



Capaian kinerja tahun 2022 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{0 \text{ Perkara}}{0 \text{ Perkara}} \times 100 = 0 \%$$

Capaian Kinerja rill terhadap indikator perkara perdata yang ditangani melalui jalur litigasi adalah (0%) apabila dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2022 yaitu 75% maka tercapai sebesar 0% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Renstra 2022	Capaian Kinerja Tahun 2022	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
75	0	$\frac{0}{75} \times 100 = 0\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2020 dan tahun 2021, maka diperoleh trend capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
		Jumlah perkara perdata melalui jalur litigasi yang berhasil diselesaikan	Jumlah perkara perdata melalui jalur litigasi	%	
2020	70	0	0	0	0
2021	72	0	0	0	0
2022	75	0	0	0	0

Berdasarkan perbandingan di atas, maka dapat dilakukan analisa sebagai berikut:

- Terhadap capaian kinerja riil, kinerja tahun 2022 jika dibandingkan kinerja tahun 2021 yaitu 0% menjadi 0% adalah tetap.

Tetapnya kinerja ini terjadi karena :

- Tetapnya jumlah kerugian keuangan negara yang berhasil dikembalikan yaitu Rp0 pada tahun 2021 menjadi Rp0 pada tahun 2022
- Tetapnya jumlah kerugian keuangan negara berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yaitu Rp0 pada tahun 2021 menjadi Rp0 pada tahun 2022

- Terhadap capaian kinerja riil jika dibandingkan dengan pencapaian target Renstra, maka terdapat tetapnya kinerja capaian target renstra yaitu dari 0% terhadap target pada tahun 2021 menjadi 0% terhadap target pada tahun 2021.

Tetapnya capaian terhadap target renstra tersebut disebabkan karena capaian riil menunjukkan trend tetap sedangkan target Renstra meningkat yaitu 0 pada tahun 2021 menjadi 0 pada tahun 2022.

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat/ menurunnya capaian kinerja Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur litigasi pada tahun 2022 sebagai berikut:

- Bahwa sejak tahun 2020 hingga tahun 2022 blm ada perkara melalui jalur litigasi yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Lamongan.

4.2.2. Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur non litigasi

Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur non litigasi diukur dengan menggunakan formulasi:



$$\frac{\text{Jumlah perkara perdata melalui jalur non litigasi yang berhasil diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara perdata melalui jalur non litigasi}} \times 100$$

Capaian kinerja tahun 2022 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{37 \text{ Perkara}}{61 \text{ Perkara}} \times 100 = 60.65 \%$$

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur non litigasi adalah (60.65%) apabila dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2022 yaitu 75% maka tercapai sebesar 80.86% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Renstra 2022	Capaian Kinerja Tahun 2022	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
75	60.65	$\frac{60.65}{75} \times 100 = 80.86\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2020 dan tahun 2021, maka diperoleh trend capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
		Jumlah perkara perdata melalui jalur non litigasi yang berhasil diselesaikan	Jumlah perkara perdata melalui jalur non litigasi	%	
2020	70	54	158	34.17	48,81
2021	72	168	224	75	104.16
2022	75	37	61	60.65	80.86

Berdasarkan perbandingan di atas, maka dapat dilakukan analisa sebagai berikut:

- Terhadap capaian kinerja riil, maka terdapat penurunan kinerja tahun 2022 jika dibandingkan kinerja tahun 2021 yaitu 75 % menjadi 60.65% penurunankinerja ini terjadi karena:
 - Menurunnya kinerja penanganan perkara perdata melalui jalur non litigasi yang berhasil diselesaikan yaitu 168 Perkara pada tahun 2021 menjadi 37 perkara pada tahun 2022
 - Menurunnya beban penanganan perkara perdata yang ditangani melalui jalur non litigasi yaitu 224 perkara pada tahun 2021 menjadi 61 perkara pada tahun 2022
- Terhadap capaian kinerja riil jika dibandingkan dengan pencapaian target Renstra, maka terdapat Penurunan kinerja capaian target renstra yaitu dari 104.16% terhadap target pada tahun 2021 menjadi 80.86% terhadap target pada tahun 2022. Penurunan capaian terhadap target renstra tersebut disebabkan karena capaian riil menunjukkan trend meningkat Menurun sedangkan target Renstra meningkat yaitu 72 pada tahun 2021 menjadi 75 pada tahun 2022.

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat/ menurunnya capaian kinerja Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur non litigasi pada tahun 2022 sebagai berikut:

- Adanya perubahan SOP bidang datum mengenai penerimaan SKK dengan nominal minimal 10 juta.

4.2.2 Persentase perkara TUN yang ditangani melalui jalur litigasi

Persentase perkara TUN yang ditangani melalui jalur litigasi diukur dengan menggunakan formulasi:

$$\frac{\text{Jumlah perkara tata usahaan negara melalui jalur litigasi yang berhasil diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara tata usahaan negara melalui jalur litigasi}} \times 100$$

Capaian kinerja tahun 2022 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{0 \text{ Perkara}}{0 \text{ Perkara}} \times 100 = 0 \%$$

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase perkara TUN yang ditangani melalui jalur litigasi adalah (55.42%) apabila dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2022 yaitu 75% maka tercapai sebesar 73.89% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Renstra 2022	Capaian Kinerja Tahun 2022	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
75	0	$\frac{0}{75} \times 100 = 0\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2020 dan tahun 2021, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
		Jumlah perkara tata usaha negara melalui jalur litigasi yang berhasil diselesaikan	Jumlah perkara tatusaha negara melalui jalur litigasi	%	
2020	70	0	0	0	0
2021	72	0	0	0	0
2022	75	0	0	0	0

Berdasarkan perbandingan di atas, maka dapat dilakukan analisa sebagai berikut:

- Terhadap capaian kinerja riil, kinerja tahun 2022 jika dibandingkan kinerjatanahun 2021 yaitu 0 % menjadi 0 % adalah tetap.

Tetapnya kinerja ini terjadi karena :

- Tetapnya kinerja penanganan perkara tata usaha negara melalui jalur litigasi yang berhasil diselesaikan yaitu 0 Perkara pada tahun 2021 menjadi 0 perkara pada tahun 2022
- Tetapnya beban penanganan perkara tata usaha negara yang ditangani melalui jalur litigasi yaitu 0 perkara pada tahun 2021 menjadi 0 perkara pada tahun 2022

- Terhadap capaian kinerja riil jika dibandingkan dengan pencapaian target Renstra, maka terdapat kinerja capaian target renstrayang tetap yaitu dari 0 % terhadap target pada tahun 2021 menjadi 0% terhadap target pada tahun 2021.

Peningkatan/penurunan capaian terhadap target renstra tersebut disebabkan karena capaian riil menunjukkan trend tetap sedangkan target Renstra meningkat yaitu 72 pada tahun 2021 menjadi 75 pada tahun 2022.

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat/ menurunnya capaian kinerja Persentase perkara TUN yang ditangani melalui jalur litigasi pada tahun 2022 sebagai berikut:

- Bahwa sejak tahun 2020 hingga tahun 2022 blm ada perkara melalui jalur TUN litigasi yang ditangani oleh kejaksaan anaegeri lamongan

4.2.3. Persentase pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata

Persentase pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata diukur dengan menggunakan formulasi:

Penyelamatan Keuangan Negara

$$\frac{\text{Jumlah penyelamatan keuangan negara yang berhasil diselesaikan}}{\text{Jumlah penyelamatan keuangan negara}} \times 100$$

Pemulihan Kerugian Keuangan Negara

$$\frac{\text{Jumlah pemulihan kerugian keuangan negara yang berhasil diselesaikan}}{\text{Jumlah pemulihan kerugian keuangan negara}} \times 100$$

Capaian kinerja tahun 2022 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

	Jumlah Ditangani	Jumlah Diselesaikan	Persentase
Penyelamatan Keuangan Negara	Rp. 243.334.378	Rp. 243.334.378	100
Pemulihan Kerugian Keuangan Negara	Rp. 1.745.437.880	Rp. 1.224.783.212	70,17%
Rata-Rata Persentase			85,09%

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata adalah (85,09%) apabila dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2022 yaitu 78% maka tercapai sebesar 111.72% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Renstra 2022	Capaian Kinerja Tahun 2022	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
78	85,09%	$\frac{85.08}{78} \times 100 = 109.09\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2020 dan tahun 2021, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

	Tahun 2020			Tahun 2021		
	Jumlah Ditangani	Jumlah Diselesaikan	Persentase	Jumlah Ditangani	Jumlah Diselesaikan	Persentase
Penyelamatan Keuangan Negara	243.334.378	0	0%	243.334.378	0	0%
Pemulihan Kerugian Keuangan Negara	4.240.852.165	777.467.441	18.33%	17.993.062.538	2.987.477.689	16.60%
Rata-Rata Persentase			9.17%			8.30%

Tahun	Target Renstra	Rata-Rata Persentase Indikator 4.2.4 (Capaian Riil)	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
2020	75	9.17%	12.21%
2021	77	8,30%	10.77%
2022	78	85,09%	109.09%

Berdasarkan perbandingan di atas, maka dapat dilakukan analisa sebagai berikut:

- Terhadap capaian kinerja riil, maka terdapat peningkatan kinerja tahun 2022 jika dibandingkan kinerja tahun 2021 yaitu 8.30% menjadi 85.08%

Peningkatan kinerja ini terjadi karena :

- Meningkatnya kinerja penyelamatan keuangan negara yaitu 0% pada tahun 2021 menjadi 100% pada tahun 2022

- Meningkatnya kinerja pemulihan kerugian keuangan negara yaitu 16,60% pada tahun 2021 menjadi 70,17% pada tahun 2022
- Terhadap capaian kinerja riil jika dibandingkan dengan pencapaian target Renstra, maka terdapat peningkatan kinerja capaian target renstra yaitu dari 10,77% terhadap target pada tahun 2021 menjadi 109,07% terhadap target pada tahun 2022. Peningkatan capaian terhadap target renstra tersebut disebabkan karena capaian riil menunjukkan trend meningkat sedangkan target Renstra meningkat yaitu 77 pada tahun 2021 menjadi 78 pada tahun 2022.

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat capaian kinerja Persentase pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata pada tahun 2022 sebagai berikut:

- Bahwa Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Lamongan telah melakukan Optimalisasi dalam Penyelesaian kegiatan Pemulihan dan penyelamatan keuangan negara.

Berdasarkan uraian di atas, maka capaian indikator kinerja 4.2 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Perdata dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian indikator kinerja program- program sebagai berikut:

Indikator Kinerja Strategis	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Tahun 2021		Tahun 2022	
			Capaian Kinerja	Capaian Target	Capaian Kinerja	Capaian Target
4.2 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Perdata	Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	4.2.1 Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur litigasi	0%	0%	0%	0%
		4.2.2 Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur non litigasi	75%	104.16%	60.65%	80.86%

		4.2.3 Persentase perkara TUN yang ditangani melalui jalur litigasi	0%	0%	0%	0%
	Meningkatnya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Jalur Perdata	4.2.4 Persentase pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata	8.30%	10.78%	87,09%	111,72%
Rata-Rata Persentase				28.74 %	36.95 %	48.15 %

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan target kinerja tahun 2021 dan tahun 2022, maka diperoleh tren capaian kinerja Indikator Sasaran Strategis 4.2 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Perdata adalah sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra Pada Indikator Strategis 4.2	Rata-rata Capaian pada indikator Kinerja Program 4.2	Capaian Kinerja Saran Strategis 4.2 terhadap Target Renstra
2020	75	15.26%	20.35%
2021	78	28.74%	36.85%
2022	80	48.15%	60.19%

B. REALISASI ANGGARAN KEJAKSAAN NEGERI LAMONGAN TAHUN 2022

Realisasi Anggaran Kejaksaan Negeri Lamongan Periode Tahun 2022

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1.	Program Dukungan Manajemen	7.607.994.000	7.526.874.150	98,93
	1.1. Kegiatan Dukungan Manajemen dan dukungan teknis lainnya di Kejaksaan RI.	7.544.431.000	7.465.063.950	98,95
	1.2. Kegiatan Pembangunan/ Pengadaan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana	63.563.000	61.810.200	97,24
2.	Program Penegakan Hukum dan Pelayanan Hukum	820.700.000	766.156.060	93,35
	2.1. Kegiatan Penanganan Penyelidikan /Pengamanan / Penggalangan di Kejaksaan Negeri.	22.940.000	22.300.500	10,23
	2.2. Kegiatan Penerangan dan Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Negeri.	41.260.000	40.284.000	97,63
	2.3. Kegiatan Penanganan Perkara Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi.	271.900.000	235.327.100	86,55
	2.4. Kegiatan Penanganan Perkara Pidana Khusus dan Tindak Pidana Khusus Lainnya di Kejaksaan Tinggi.	373.600.000	364.332.560	97,52
	2.5. Kegiatan Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Tinggi.	49.200.000	48.079.000	97,72
	2.6. Kegiatan Penanganan dan Penyelesaian Perkara Barang Bukti & Barang Rampasan	61.800.000	55.832.900	90,34
PAGU KESELURUHAN		8.428.694.000	8.293.030.210	98,39

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Tahunan Kejaksaan Negeri Lamongan Tahun 2022 ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Tahunan Kejaksaan Negeri Lamongan Tahun 2022 ini disusun dengan memperhatikan Sasaran Strategis, Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja yang telah ditanda tangani pada awal tahun anggaran. Dalam penyusunan Laporan Kinerja kami telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk hasil yang terbaik, namun kami menyadari masih banyak kekurangan pada Laporan Kinerja ini. Oleh karena itu kami mohon saran dan pendapat dari pihak terkait.

Demikian Laporan Kinerja Tahunan Kejaksaan Negeri Lamongan Tahun 2022 ini kami sampaikan sebagai laporan.